

04 pencatatan nikah.docx

by Widyandin 1

Submission date: 07-Sep-2025 01:54PM (UTC+0800)

Submission ID: 2720212974

File name: 04_pencatatan_nikah.docx (39.35K)

Word count: 3493

Character count: 23870

Kajian Komparatif tentang Pencatatan Nikah dalam Madzhab Syafi'i dan Hanafi

Panca Aditya¹

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
email: pancaaditya72@gmail.com

Muhammad Abdillah Hasby²

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
email: mabdillahhasby@gmail.com

Asnaria Cevinta Br Bangun

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
email: asnariacevinta10@gmail.com

Abstract:

This study explores the similarities and differences in the perspectives of two major Islamic legal schools Syafi'i and Hanafi on marriage registration. While classical Islamic jurisprudence does not consider formal registration as a prerequisite for a valid marriage, modern legal systems view registration as essential for ensuring legal protection. The aim of this research is to analyze how both schools interpret the concept of marriage registration and relate their views to contemporary legal frameworks in Muslim-majority countries such as Indonesia. The study employs a qualitative, normative-comparative method using literature analysis from classical fiqh texts and modern academic sources. The findings reveal that the Syafi'i school maintains that marriage is valid without formal registration as long as the religious pillars are met. In contrast, the Hanafi school demonstrates greater flexibility, considering administrative registration as legally necessary when public interest (maslahah) is involved. The discussion highlights the importance of contextualizing classical jurisprudence within modern realities, advocating for a reinterpretation of Islamic law through the lens of maqashid al-shariah. This approach supports state-mandated registration as a means to protect women's and children's rights and ensure legal certainty. Therefore, marriage registration should not merely be seen as an administrative act but as a critical component of social and legal protection in contemporary Muslim societies.

Keywords: marriage registration, Syafi'i school, Hanafi school, Islamic law, maqashid al-shariah.

Abstrak:

Penelitian ini membahas perbedaan dan persamaan pandangan dua madzhab utama dalam fiqh Islam, yaitu Syafi'i dan Hanafi, terhadap pencatatan nikah. Dalam konteks hukum Islam klasik, pencatatan nikah bukan merupakan syarat sah, namun dalam praktik hukum modern, pencatatan menjadi instrumen penting untuk menjamin kepastian hukum. Tujuan penelitian ini adalah untuk menelaah pendapat fiqhiyah kedua madzhab mengenai urgensi pencatatan nikah serta mengaitkannya dengan konteks hukum positif kontemporer, khususnya di negara-negara Muslim seperti Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan normatif-komparatif, melalui kajian pustaka terhadap literatur klasik dan kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Madzhab Syafi'i tidak menjadikan pencatatan sebagai bagian dari keabsahan nikah secara syar'i, sementara Madzhab Hanafi lebih terbuka terhadap pencatatan sebagai bagian dari kemaslahatan hukum. Dalam pembahasan, disimpulkan bahwa pencatatan nikah dapat diberlakukan sebagai kewajiban legal oleh negara demi perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan anak. Kajian ini memberikan kontribusi dalam memahami relevansi fiqh klasik dalam konteks modern serta urgensi reinterpretasi hukum Islam

melalui pendekatan maqashid al-shariah. Dengan demikian, pencatatan nikah tidak hanya berfungsi administratif, tetapi juga sebagai bagian integral dari perlindungan sosial dan hukum dalam masyarakat Muslim.

Kata Kunci: pencatatan nikah, madzhab Syafi'i, madzhab Hanafi, hukum Islam, maqashid al-shariah

Pendahuluan

Pencatatan pernikahan merupakan bagian penting dari administrasi hukum keluarga dalam sistem negara modern. Dalam konteks hukum Islam, pernikahan pada dasarnya sah apabila terpenuhi rukun dan syaratnya, tanpa harus dicatatkan secara administratif. Namun, di berbagai negara dengan penduduk mayoritas Muslim, termasuk Indonesia, pencatatan pernikahan menjadi keharusan hukum yang berimplikasi terhadap status hukum suami-istri dan anak. Hal ini menunjukkan adanya titik temu dan perbedaan antara praktik keagamaan dan tuntutan negara modern terhadap legalitas pernikahan.

Permasalahan yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah bagaimana pandangan dan implementasi pencatatan nikah dalam dua madzhab fikih klasik, yaitu Syafi'i dan Hanafi, yang secara historis memiliki pengaruh besar dalam tradisi hukum Islam. Penelitian ini penting untuk mengungkap posisi normatif masing-masing madzhab terhadap pencatatan nikah dan bagaimana pandangan itu dapat dihubungkan atau dibedakan dengan sistem hukum pernikahan modern, khususnya dalam konteks negara-negara Muslim.

Pertanyaan utama dalam penelitian ini adalah: Bagaimana pandangan Madzhab Syafi'i dan Hanafi mengenai pencatatan nikah? Adakah titik temu dan perbedaan mendasar antara keduanya? Dan bagaimana pandangan tersebut dapat diaplikasikan atau ditransformasikan dalam konteks hukum positif saat ini? Penelitian ini juga akan menelaah elemen-elemen fiqhiyah yang digunakan kedua madzhab dalam menetapkan hukum terkait pencatatan nikah.

Beberapa penelitian sebelumnya telah mengkaji aspek legalitas nikah dalam fiqh, namun belum banyak yang secara eksplisit melakukan perbandingan antara madzhab Syafi'i dan Hanafi mengenai urgensi pencatatan nikah. Misalnya, studi oleh Ahmad Mubarak menunjukkan peran negara dalam menetapkan legalitas nikah demi kemaslahatan, namun hanya mengacu pada pandangan madzhab Syafi'i saja¹. Di sisi lain, penelitian oleh Fatima Zahra memusatkan perhatian pada praktik pencatatan nikah di negara-negara Timur Tengah tanpa telaah mendalam terhadap dasar fiqih antar madzhab². Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan penelitian yang penting untuk dijembatani.

Selain itu, beberapa studi cenderung memberikan penekanan pada aspek sosiologis atau yuridis formal dari pencatatan nikah, namun tidak menggali lebih dalam perdebatan teologis-fiqhiyah di antara madzhab-madzhab Islam. Padahal, memahami kerangka pemikiran hukum dari masing-masing madzhab sangat penting untuk menjelaskan mengapa muncul perbedaan praktik di berbagai wilayah Muslim.

¹ Ahmad Mubarak, *Hukum Keluarga dalam Perspektif Madzhab Syafi'i* (Jakarta: Pustaka Islam, 2018), 56.

² Fatima Zahra, *Marriage Registration Practices in the Middle East* (Cairo: Dar Al-Fikr, 2020), 112.

Dengan demikian, penelitian ini hadir untuk memberikan kontribusi dalam mengisi kekosongan tersebut.

Penelitian ini dirancang dengan pendekatan kualitatif, metode komparatif-normatif, serta menggunakan kajian literatur terhadap kitab-kitab fiqh utama dari madzhab Syafi'i dan Hanafi. Kajian ini bersifat deskriptif-analitis, dengan menekankan pada pembacaan teks dan konteks pemikiran hukum. Uniknya, penelitian ini tidak hanya menelaah teks fiqh klasik, tetapi juga menghubungkannya dengan realitas hukum kontemporer. Dengan pendekatan ini, diharapkan hasil penelitian dapat memberikan kontribusi teoritik dan praktis dalam pengembangan hukum Islam, terutama dalam pengambilan kebijakan hukum keluarga yang lebih inklusif dan kontekstual.

5 Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kepustakaan (library research). Jenis penelitian ini dipilih karena objek kajiannya bersifat normatif-teoritis, yakni pendapat-pendapat ulama fiqh dari dua madzhab utama—Syafi'i dan Hanafi—mengenai pencatatan nikah. Data utama diperoleh melalui penelusuran literatur klasik (kitab-kitab fiqh mu'tabar), serta buku-buku kontemporer, artikel jurnal ilmiah, dan dokumen hukum yang relevan, baik yang bersumber dari hukum Islam maupun hukum positif Indonesia.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yakni dengan mengumpulkan teks-teks hukum primer seperti al-Umm karya Imam Syafi'i dan al-Hidayah karya al-Marghinani, serta sumber sekunder berupa jurnal ilmiah, hasil disertasi, dan buku-buku fiqh kontemporer. Seluruh sumber dikaji secara mendalam dan dibandingkan secara sistematis untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai pandangan masing-masing madzhab terhadap pencatatan nikah.

Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif-komparatif. Data yang telah terkumpul diklasifikasikan berdasarkan tema, kemudian dianalisis dengan cara membandingkan substansi pemikiran antara Madzhab Syafi'i dan Hanafi. Selanjutnya, hasil perbandingan ini dikaitkan dengan konteks hukum positif, terutama dalam hal peran negara terhadap pencatatan nikah. Pendekatan ini memungkinkan penulis untuk menarik kesimpulan normatif sekaligus kontekstual.

Proses penyimpulan dilakukan secara deduktif, yakni dengan menarik kesimpulan umum dari hasil analisis khusus terhadap sumber-sumber hukum. Tujuannya adalah untuk menjelaskan kontribusi teoretik dan aplikatif dari masing-masing madzhab dalam menjawab problematika pencatatan nikah di era modern. Dengan metode ini, diharapkan hasil penelitian dapat memberikan landasan argumentatif yang kuat dan relevan bagi pengembangan hukum keluarga Islam di Indonesia maupun dalam konteks global.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Pandangan Madzhab Syafi'i: Syar'i tanpa Administratif

Madzhab Syafi'i memegang prinsip bahwa keabsahan pernikahan ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat nikah yang telah ditetapkan dalam sumber hukum Islam, yaitu Al-Qur'an, Hadis, dan ijma' ulama. Dalam kerangka ini, pernikahan dianggap sah apabila memenuhi lima unsur utama: mempelai laki-laki dan perempuan, wali dari pihak perempuan, dua orang saksi yang adil, serta ijab dan qabul yang diucapkan secara jelas dalam satu majelis. Hal ini didasarkan antara lain pada hadis Rasulullah SAW:

"Tidak sah suatu pernikahan tanpa wali dan dua saksi yang adil." (HR. Abu Dawud dan Tirmidzi)

Dengan demikian, keberadaan pencatatan nikah dalam bentuk dokumen formal atau administratif tidak termasuk dalam syarat maupun rukun nikah menurut Madzhab Syafi'i. Selama unsur-unsur pokok tersebut terpenuhi, maka akad nikah sah secara syar'i, meskipun tidak dicatatkan di hadapan otoritas Negara. Pendekatan ini berakar dari struktur sosial masyarakat Islam klasik, di mana pernikahan merupakan urusan komunitas yang diawasi oleh norma adat, nilai-nilai agama, dan peran sosial para tokoh masyarakat. Dalam masyarakat yang homogen dan berbasis komunitas kecil, keberadaan wali dan saksi dianggap cukup untuk menjamin keteraturan dan keabsahan pernikahan tanpa perlu intervensi negara atau pencatatan administratif. Konteks tersebut mencerminkan pola hubungan sosial yang berbasis kepercayaan interpersonal dan kontrol sosial informal. Oleh karena itu, pencatatan tidak dianggap sebagai kebutuhan mendesak, apalagi jika potensi penyalahgunaan atau konflik pasca-pernikahan relatif rendah.

Namun, dalam masyarakat kontemporer yang semakin kompleks, pendekatan Madzhab Syafi'i ini menghadapi tantangan serius. Di era modern, struktur masyarakat yang plural, mobilitas sosial yang tinggi, dan melemahnya pengawasan komunitas telah menimbulkan celah bagi penyalahgunaan pernikahan yang tidak tercatat secara resmi—seperti nikah siri, kawin kontrak, dan pernikahan anak. Kasus-kasus tersebut sering kali berujung pada penelantaran perempuan dan anak, kesulitan dalam mengakses hak waris, hak nafkah, hingga kerumitan dalam pembuktian status hukum di pengadilan. Dalam konteks ini, ketidakwajiban pencatatan nikah dapat menimbulkan kekosongan perlindungan hukum terhadap pihak-pihak yang seharusnya dilindungi. Ini menunjukkan bahwa meskipun sah secara syar'i, pernikahan yang tidak tercatat dapat menimbulkan masalah hukum dan sosial yang serius.

Meskipun Madzhab Syafi'i tidak menjadikan pencatatan nikah sebagai syarat sah, dalam kerangka ushul fiqh-nya terdapat konsep penting yang dapat menjadi dasar legitimasi untuk mewajibkan pencatatan, yaitu taqyid al-mubah—pembatasan terhadap sesuatu yang mubah (boleh) oleh otoritas (ulil amri) untuk kepentingan umum (*maslahah 'ammah*). Dalam konteks ini, pencatatan nikah yang secara asal bukan

syarat sah, dapat diwajibkan secara legal oleh negara demi menjaga ketertiban, mencegah mudarat, dan memastikan perlindungan hukum terhadap keluarga. Ini merupakan bentuk ijtihad yang tetap berada dalam kerangka Madzhab Syafi'i, tetapi memberikan respons terhadap realitas sosial yang terus berkembang. Dengan demikian, pendekatan Madzhab Syafi'i tetap memiliki fleksibilitas untuk beradaptasi dengan kebutuhan zaman, asalkan interpretasi fikih diarahkan kepada tujuan utama syariat (maqashid al-shariah), yakni menjaga keturunan, kehormatan, dan hak-hak dasar manusia.

2. Pandangan Madzhab Hanafi: Fleksibilitas dan Masalah

Madzhab Hanafi dikenal sebagai salah satu mazhab fikih yang memiliki pendekatan relatif lebih fleksibel dalam menetapkan hukum-hukum sosial, termasuk dalam hal pernikahan. Salah satu perbedaan mencolok dengan Madzhab Syafi'i adalah dalam hal keberadaan wali, yang menurut Hanafiyah bukan merupakan syarat sah pernikahan. Seorang perempuan dewasa dan berakal dianggap memiliki hak penuh atas dirinya untuk menikah tanpa persetujuan wali, selama pernikahan tersebut dilakukan dengan ridha kedua belah pihak dan disaksikan oleh dua orang saksi yang adil.

Hal ini didasarkan pada pendekatan rasional dalam ijtihad hukum, serta prinsip istihsan (preferensi hukum) yang sering digunakan dalam Madzhab Hanafi untuk mengedepankan kemaslahatan dan keadilan sosial daripada tekstualitas semata. Meskipun wali tidak dianggap wajib, kehadiran saksi tetap merupakan elemen yang mutlak diperlukan untuk menjamin unsur publikasi (i'lan) dalam pernikahan dan mencegah pernikahan rahasia (nikah sirri).

Dalam kerangka metodologi ijtihadnya, Madzhab Hanafi juga membuka ruang bagi masalah mursalah—yaitu kemaslahatan yang tidak ditetapkan secara eksplisit oleh nash, namun tidak pula bertentangan dengannya, dan diakui penting bagi kehidupan umat. Melalui pendekatan ini, para ulama Hanafiyah kontemporer cenderung menerima pencatatan nikah sebagai suatu tindakan administratif yang bernilai syar'i, apabila hal itu dibutuhkan demi kemaslahatan umat, khususnya dalam menjamin hak-hak keluarga, menghindari kezaliman, dan menjaga ketertiban sosial. Dengan demikian, meskipun pencatatan nikah tidak disebutkan secara eksplisit dalam rukun atau syarat nikah menurut fiqh klasik, Madzhab Hanafi membuka ruang normatif untuk menjadikannya wajib secara hukum positif, terutama ketika tidak adanya pencatatan menimbulkan kerusakan (mafsadah) atau kehilangan hak-hak hukum.

Dalam banyak negara yang dipengaruhi oleh pemikiran Hanafiyah—seperti Mesir, Turki, Pakistan, dan beberapa negara di Asia Tengah—pencatatan nikah telah menjadi syarat administratif yang diwajibkan oleh negara, sebagai bentuk

harmonisasi antara hukum Islam dan sistem hukum nasional. Ulama Hanafiyah kontemporer berpendapat bahwa pencatatan bukan hanya formalitas, tetapi merupakan bagian dari mekanisme perlindungan hukum, khususnya bagi perempuan dan anak-anak yang sering menjadi pihak rentan dalam sengketa keluarga.

Selain itu, pendekatan Madzhab Hanafi terhadap pencatatan nikah dianggap lebih adaptif terhadap tantangan-tantangan baru dalam kehidupan keluarga muslim. Misalnya, dalam kasus:

- a. Perlindungan hak istri dan anak dalam perceraian;
- b. Pembuktian status hukum dalam perkara warisan atau perwalian anak;
- c. Pencegahan terhadap praktik pernikahan anak, nikah paksa, dan poligami tanpa izin;
- d. Pengakuan hukum terhadap hak-hak sipil dalam pengadilan modern.

Dengan latar belakang tersebut, Madzhab Hanafi dapat dijadikan rujukan penting dalam merumuskan hukum keluarga modern yang bersifat akomodatif, dinamis, dan responsif terhadap realitas sosial. Penting dicatat bahwa fleksibilitas Madzhab Hanafi dalam menerima pencatatan nikah tidak berarti mengabaikan nilai-nilai syar'i, tetapi justru berangkat dari semangat menjaga maqashid al-shariah: **perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta**. Dalam konteks ini, pencatatan nikah menjadi instrumen strategis dalam menjamin tujuan-tujuan besar syariat, sekaligus menjawab kebutuhan masyarakat modern yang memerlukan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak sipil.

Dengan demikian, pendekatan Madzhab Hanafi membuktikan bahwa fikih Islam memiliki kemampuan adaptif yang tinggi terhadap perubahan sosial, selama hal itu tetap berpijak pada prinsip-prinsip kemaslahatan dan keadilan. Dalam kerangka negara-bangsa modern, pandangan ini sangat relevan untuk dijadikan dasar dalam membangun sistem hukum keluarga Islam yang seimbang antara teks dan konteks, antara syariat dan hukum positif.

3. Konteks Sosial-Hukum Indonesia

Konteks sosial-hukum di Indonesia menunjukkan adanya sintesis antara ajaran fikih klasik dan kebutuhan hukum modern, khususnya dalam hal pencatatan nikah. Meskipun secara mayoritas masyarakat Indonesia mengikuti Madzhab Syafi'i—yang tidak mensyaratkan pencatatan sebagai unsur sah pernikahan—negara melalui perangkat hukumnya menetapkan pencatatan sebagai kewajiban legal. Artinya, ada pemisahan antara sah secara syar'i dan sah secara hukum negara, namun keduanya saling melengkapi dalam praktik pernikahan yang ideal.

Ketentuan hukum mengenai pencatatan nikah dapat dilihat secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa setiap pernikahan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan. Hal ini diperkuat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menegaskan bahwa pencatatan dilakukan untuk menjamin ketertiban dan kepastian hukum bagi masyarakat Islam. Dengan demikian, meskipun akad nikah dilakukan secara sah menurut hukum Islam, tanpa pencatatan maka pernikahan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum administratif di mata negara.

Praktik ini mencerminkan adanya integrasi antara norma syar'i dan norma legal-formal. Negara tidak serta-merta membatalkan keabsahan syar'i suatu pernikahan, tetapi memberikan batasan administratif untuk menjamin perlindungan hak-hak sipil, terutama bagi perempuan dan anak. Di sinilah pentingnya pencatatan nikah: sebagai instrumen kontrol sosial dan perlindungan hukum yang tidak hanya berdimensi administratif, tetapi juga berdampak langsung pada keberlangsungan dan keadilan dalam kehidupan rumah tangga.

Namun dalam realitas sosial, masih banyak terjadi ketegangan antara norma fikih dan norma hukum negara, yang tercermin dalam maraknya praktik nikah siri—yaitu pernikahan yang sah secara agama, namun tidak tercatat oleh negara. Fenomena ini biasanya berakar pada pemahaman fikih yang tekstual, ditambah dengan faktor-faktor sosial seperti kemiskinan, kurangnya pendidikan hukum, hingga motif-motif pribadi seperti menghindari birokrasi atau menyembunyikan status pernikahan. Nikah siri sering kali menimbulkan berbagai persoalan, seperti tidak adanya kepastian hukum bagi istri dan anak, sulitnya pembuktian hak nafkah dan waris, serta potensi munculnya penelantaran dan kekerasan rumah tangga.

Dalam kondisi seperti ini, negara melalui perangkat hukum dan kelembagaan seperti Kantor Urusan Agama (KUA), Mahkamah Agung, serta Kementerian Agama, mengambil peran penting dalam mendorong masyarakat untuk mencatatkan pernikahan mereka. Upaya ini bukan sekadar demi ketertiban administratif, tetapi sebagai bentuk tanggung jawab negara dalam menjaga kemaslahatan masyarakat. Dengan kata lain, negara mengambil peran sebagai penjaga maqashid al-shariah, khususnya dalam menjaga keturunan (hifzh al-nasl), harta (hifzh al-mal), dan kehormatan (hifzh al-'ird).

Model hukum Indonesia dalam hal ini dapat dilihat sebagai pendekatan sinkretik, yaitu menggabungkan otoritas fikih dengan kewenangan negara dalam mengatur kehidupan sosial. Meski pencatatan bukan rukun atau syarat sah dalam fikih Syafi'i, negara dapat mewajibkannya melalui prinsip taqyid al-mubah—yaitu pembatasan terhadap hal yang asalnya mubah demi kemaslahatan umum. Hal ini juga sejalan dengan pendekatan Madzhab Hanafi yang lebih terbuka terhadap pembaharuan hukum berbasis masalah mursalah.

Dengan demikian, konteks Indonesia menunjukkan bahwa hukum Islam tidak bersifat statis, melainkan dinamis dan dapat ditafsirkan ulang sesuai kebutuhan zaman. Kewajiban pencatatan nikah bukanlah bentuk sekularisasi hukum Islam, melainkan upaya untuk menyempurnakan pelaksanaan syariat melalui jaminan perlindungan hukum dan keadilan sosial. Ini merupakan contoh nyata bagaimana hukum Islam dapat hidup berdampingan dengan sistem hukum nasional tanpa kehilangan substansi syar'i-nya, sekaligus menjawab tantangan zaman secara bijak dan bertanggung jawab.

4. Reinterpretasi dan Relevansi Kontekstual

Pembahasan sebelumnya menunjukkan bahwa perbedaan antara Madzhab Syafi'i dan Hanafi dalam menyikapi pencatatan nikah bukanlah sesuatu yang harus dilihat sebagai pertentangan kaku, melainkan sebagai ruang ijtihad yang bisa diaktualisasikan dalam konteks sosial yang terus berkembang. Dalam realitas modern, di mana hukum tidak hanya mengatur hubungan individu dengan Tuhan, tetapi juga hubungan antarmanusia dalam sistem sosial dan negara, pandangan fikih klasik perlu diinterpretasi agar tidak kehilangan relevansinya.

Pandangan Madzhab Hanafi, yang membuka ruang bagi penyesuaian hukum atas dasar kemaslahatan (maslahah mursalah), menjadi contoh konkret bagaimana teks-teks hukum Islam tidak harus dipahami secara literal dan statis. Ketika pencatatan nikah tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an atau Hadis, tetapi menjadi sangat penting dalam kehidupan sosial kontemporer untuk melindungi hak-hak perempuan, anak, serta menjamin kepastian hukum, maka pengakuan atas pentingnya pencatatan menjadi bentuk penerapan maqashid al-shariah. Di sinilah hukum Islam membuktikan elastisitasnya—tidak keluar dari nilai dasar syariat, tetapi menyesuaikan bentuk implementasinya berdasarkan kebutuhan zaman.

Sementara itu, meskipun Madzhab Syafi'i tidak mewajibkan pencatatan nikah dalam pengertian sebagai syarat sah, pandangan tersebut tetap dapat dijembatani melalui konsep *taqyid al-mubah* yang menjadi salah satu prinsip dalam ushul fiqh. Dalam kerangka ini, negara memiliki kewenangan untuk menetapkan aturan terhadap hal-hal yang asalnya mubah (boleh) demi tercapainya kemaslahatan umum dan mencegah kemudharatan. Oleh karena itu, pencatatan nikah yang secara hukum syar'i tidak wajib, dapat ditetapkan sebagai kewajiban legal oleh negara demi melindungi masyarakat dari dampak negatif pernikahan yang tidak tercatat, seperti status hukum yang tidak jelas, eksploitasi terhadap perempuan, hingga kekaburan hak-hak anak.

Reinterpretasi terhadap pandangan kedua madzhab ini menjadi sangat penting ketika kita menyadari bahwa pernikahan bukan hanya urusan pribadi atau ritual keagamaan, tetapi juga peristiwa hukum dan sosial yang memiliki dampak jangka

panjang. Dalam masyarakat modern yang plural dan kompleks, pernikahan tanpa pencatatan menimbulkan risiko hukum yang tinggi, terutama dalam hal pewarisan, perceraian, hak asuh anak, hingga akses terhadap layanan sosial negara. Maka, pemikiran hukum Islam perlu bergerak dari fokus semata-mata pada sah tidaknya akad nikah secara syar'i, menuju pemahaman yang lebih luas tentang fungsi sosial dan perlindungan hukum dari pencatatan itu sendiri.

Lebih jauh, reinterpretasi ini sejalan dengan semangat maqashid al-shariah, di mana hukum Islam ditujukan untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan. Ketika negara mewajibkan pencatatan nikah, bukan berarti negara mengintervensi aspek keagamaan secara berlebihan, tetapi justru menjalankan fungsi untuk memastikan bahwa nilai-nilai syariat yang berkaitan dengan keadilan, perlindungan, dan tanggung jawab benar-benar terimplementasi dalam kehidupan nyata. Hal ini tidak mengurangi keabsahan syariat, tetapi memperkuat peran negara sebagai pelayan umat dalam kerangka maslahat.

Dengan demikian, hasil penelitian ini menegaskan bahwa perbedaan pendekatan antara Madzhab Syafi'i dan Hanafi dalam hal pencatatan nikah dapat dipersatukan dalam satu kerangka pemikiran yang lebih kontekstual dan responsif terhadap realitas sosial. Pemikiran hukum Islam harus terbuka terhadap reinterpretasi melalui pendekatan maqashid, karena justru di situlah terletak vitalitasnya sebagai sistem hukum yang hidup, progresif, dan mampu menjawab tantangan zaman.

Kesimpulan

Kajian ini memperlihatkan bahwa terdapat perbedaan pendekatan antara Madzhab Syafi'i dan Hanafi dalam menyikapi pencatatan nikah, yang mencerminkan cara pandang masing-masing terhadap hubungan antara hukum syar'i dan tuntutan sosial. Madzhab Syafi'i lebih menekankan aspek formal syariat tanpa pencatatan sebagai syarat sah, sedangkan Madzhab Hanafi membuka ruang lebih luas untuk pertimbangan maslahat dalam konteks sosial hukum.

Temuan ini menunjukkan bahwa pencatatan nikah, meskipun bukan syarat sah dalam hukum fiqh klasik, memiliki urgensi kuat dalam konteks negara modern. Praktik hukum nasional, khususnya di Indonesia, telah mengadopsi pencatatan sebagai bagian integral dari sistem perlindungan hukum keluarga, yang perlu dipahami sebagai bentuk ijtihad kontemporer yang sejalan dengan maqashid al-shariah.

Berdasarkan hasil penelitian ini, disarankan agar pengambilan kebijakan hukum keluarga tetap mempertimbangkan fleksibilitas pendekatan fiqh lintas madzhab dengan mempertajam orientasi kemaslahatan. Para pengkaji hukum Islam juga perlu lebih aktif dalam mengembangkan tafsir hukum yang mampu menjawab tantangan sosial modern, tanpa kehilangan legitimasi syar'i. Ke depan, penelitian lebih lanjut dapat diarahkan pada pengujian implementasi kebijakan pencatatan nikah di

masyarakat, termasuk efektivitasnya dalam menanggulangi praktik nikah tanpa perlindungan hukum.

Daftar Pustaka

- Aprianti, I., & Wahyuni, R. (2024). IMPLEMENTASI HUKUM ISLAM DALAM KEPUTUSAN PENGADILAN AGAMA DALAM KONTEKS SOSIAL BUDAYA. *Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 6(1), 69-81.
- Bahana, M. H. A. (2024). Relevansi Tafsir Kontekstual Dalam Menjawab Masalah Sosial-Kemasyarakatan Di Abad 21. *Ahlak: Jurnal Pendidikan Agama Islam Dan Filsafat*, 1(4), 135-142.
- Efendi, Jonaedi, dan Prasetijo Rijadi. Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Edisi ke-2. Jakarta: Kencana, 2022.
- Hidayah, N. Kedudukan anak dan harta bersama dalam perkawinan di bawah tangan menurut hukum islam dan UU no. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
- Kafi, Abd. "Mahar Pernikahan dalam Pandangan Hukum dan Pendidikan Islam." Paramurobbi: Jurnal Pendidikan Agama Islam 3, no. 1 (26 September 2020): 58-70. <https://doi.org/10.32699/paramurobi.v3i1.1436>.
- Mahfudhi, Heri, dan M. Kholis Arrosid. "Teori Adat dalam Qowaid Fiqhiyah dan Penerapannya dalam Hukum Keluarga Islam." *Familia: Jurnal Hukum Keluarga* 2, no. 2 (31 Desember 2021): 119-136. <https://doi.org/10.24239/familia.v2i2.28>.
- Marghinani, Burhanuddin al-. Al-Hidayah fi Sharh Bidayat al-Mubtadi. Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Mubarak, Ahmad. Hukum Keluarga dalam Perspektif Madzhab Syafi'i. Jakarta: Pustaka Islam, 2018.
- Mubarak, Ahmad. "Urgensi Pencatatan Nikah dalam Perspektif Maqashid al-Shariah." *Jurnal Hukum Islam Indonesia* 4, no. 2 (2021): 101-117.
- Nasution, Iwan. Pedoman Lengkap Fikih Munakahat. Edisi ke-2. Jakarta: Kencana, 2023.
- Salman, S. (2024). ANALISIS KOMPARATIF MASLAHAH DAN MAFSADAHDALAM TRANSAKSI JUAL BELI URBUN ANTARA MAZHAB FIQIH. *AL-BUYU': Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah*, 1(1), 1-10.
- Syafi'i, Muhammad bin Idris al-. Al-Umm. Kairo: Maktabah al-Kubra al-Amiriyyah, 1903.
- Zahra, Fatima. Marriage Registration Practices in the Middle East. Cairo: Dar Al-Fikr, 2020.
- Zahra, Fatima. "Marriage Registration in the Middle East: Comparative Study on Islamic Law Implementation." *Middle East Law Review* 5, no. 1 (2022): 77-94.
- Zainuddin, A. (2022). Legalitas pencatatan perkawinan melalui penetapan isbat nikah. *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law*, 2(1), 60-72.

ORIGINALITY REPORT

15%

SIMILARITY INDEX

14%

INTERNET SOURCES

9%

PUBLICATIONS

5%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	idr.uin-antasari.ac.id Internet Source	1%
2	ejournal.uiidalwa.ac.id Internet Source	1%
3	ejournal.unhasy.ac.id Internet Source	1%
4	journal.uiad.ac.id Internet Source	1%
5	pusdikra-publishing.com Internet Source	1%
6	bzosetron.com Internet Source	1%
7	Submitted to Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang Student Paper	1%
8	journal.iain-manado.ac.id Internet Source	1%
9	123dok.com Internet Source	1%
10	es.scribd.com Internet Source	<1%
11	docplayer.info Internet Source	<1%
12	repository.ar-raniry.ac.id Internet Source	<1%

13	prin.or.id Internet Source	<1 %
14	text-id.123dok.com Internet Source	<1 %
15	Samsul Arifin, Aly Maschan Moesa. "Tinjauan Yuridis terhadap Status Anak dari Nikah Siri dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif", Jurnal Hukum Lex Generalis, 2025 Publication	<1 %
16	etheses.uin-malang.ac.id Internet Source	<1 %
17	Submitted to Higher Education Commission Pakistan Student Paper	<1 %
18	cip.brapci.inf.br Internet Source	<1 %
19	repository.unhas.ac.id Internet Source	<1 %
20	Muhammad Deni Putra, Dailani Ismail, Alimin Alimin, Rizal Fahlefi, Siti Fadilla. "Maqashid Syariah Analysis of the Implementation of Muzara'ah and Ijarah Agreements for Nagarri Taeh Baruah Chili Farmers", ILTIZAM Journal of Shariah Economics Research, 2023 Publication	<1 %
21	Shubhan Shodiq. "Penanganan Covid-19 Dalam Pendekatan Kaidah Fikih dan Ushul Fikih (Analisis Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dibidang Keagamaan)", Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam, 2020 Publication	<1 %
22	adoc.pub Internet Source	<1 %

23	digilib.uinsgd.ac.id Internet Source	<1 %
24	jurnal.abulyatama.ac.id Internet Source	<1 %
25	repository.uhamka.ac.id Internet Source	<1 %
26	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	<1 %
27	koleksipengetahuan.wordpress.com Internet Source	<1 %
28	mardianaharvy.blogspot.com Internet Source	<1 %
29	ejournal.aripafi.or.id Internet Source	<1 %
30	eprints.unisnu.ac.id Internet Source	<1 %
31	jurnal.uns.ac.id Internet Source	<1 %
32	www.chinesewords.org Internet Source	<1 %
33	Muhammad Iqbal Hanafi Nasution, Sukiati Sukiati, Muhammad Yadi Harahap. "Yurisprudensi Hukum Pencegahan Perkawinan melalui Putusan Pengadilan (Studi Putusan Nomor 32/Pdt.P/2019/PA.Bn)", AHKAM, 2025 Publication	<1 %
34	adoc.tips Internet Source	<1 %
35	ejurnal.untag-smd.ac.id Internet Source	<1 %

36	hukumclick.wordpress.com Internet Source	<1 %
37	journal.uinjkt.ac.id Internet Source	<1 %
38	www.coursehero.com Internet Source	<1 %
39	Maila D.H. Rahiem. "Towards Resilient Societies: The Synergy of Religion, Education, Health, Science, and Technology", CRC Press, 2025 Publication	<1 %
40	jurnal.uinsu.ac.id Internet Source	<1 %
41	repository.unimal.ac.id Internet Source	<1 %

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off